



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021

TENTANG

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS KETUA
DAN ANGGOTA KPU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan surat tugas merupakan Naskah Dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintahan yang baik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia khususnya penandatanganan surat tugas perjalanan dinas, perlu menetapkan ketentuan terkait pejabat penanda tangan surat tugas perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS KETUA DAN ANGGOTA KPU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:

a. Komisi Pemilihan Umum RI

Ketua KPU menandatangani surat tugas perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU RI;

b. KPU Provinsi

Ketua KPU Provinsi menandatangani surat tugas perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU Provinsi;

c. KPU Kabupaten/Kota

Ketua KPU Kabupaten/Kota menandatangani surat tugas perjalanan dinas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kota.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah